

PEMALANG TERIMA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TRUK TANGKI BANK RAKYAT INDONESIA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/12/18/csr-993368391.jpg>

Isi Berita:

PEMALANG, suaramerdeka-pantura.com – Pemkab Pemalang menerima truk tangki air dari CSR Bank Rakyat Indonesia (BRI). Truk diterima oleh Bupati Mansur Hidayat selanjutnya diserahkan kepada Dirut Perumda Tirta Mulia Slamet Efendi, belum lama ini. Truk tangki berkapasitas 4.500 liter diserahkan oleh Kepala BRI Cabang Pemalang Puji Rustomo. Penyerahan dilakukan di Pendopo Kabupaten Pemalang.

Penyerahan truk tangki air dari BRI cabang Pemalang ini sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pendistribusian air minum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang. Distribusi ini untuk keperluan pelayanan ke pelanggan dan atau masyarakat.

Dirut Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang Slamet Efendi mengatakan bantuan ini sangat membantu dalam pendistribusian air minum untuk masyarakat pada kondisi kondisi khusus seperti kemarau maupun gangguan aliran air.

"Truk tangki akan meningkatkan pelayanan di bidang air bersih" kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://pantura.suamerdeka.com/pantura-roya/0611238018/pemalang-terima-csr-truk-tangki-bri>, "Pemalang Terima CSR Truk Tangki BRI", tanggal 18 Desember 2023.
2. <https://jurnalis-indonesia.com/pemkab-pemalang-terima-bantuan-csr-bri-satu-mobil-tangki-air/>, "Pemkab Pemalang Terima Bantuan CSR BRI Satu Mobil Tangki Air", tanggal 16 Desember 2023.
3. <https://mediaseruni.co.id/news/pemkab-pemalang-terima-bantuan-csr-truck-tangki-air-dari-bank-bri/>, "Pemkab Pemalang Terima Bantuan CSR Truck Tangki Air dari Bank BRI", tanggal 16 Desember 2023.

Catatan :

- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan>.

² Hana Fatia-Bisnis.com, "Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya", diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*

- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi